



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Karnain Bin Asuan;
Tempat lahir : Kasmaran;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Lk. II Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan
Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi
Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karnain Bin Asuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang diancam pidana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Karnain Bin Asuan selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kerja keterangan nomor 201/SK/HRD/NSC/262/VII/2021;
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip gaji PT. NSC bulan Maret, April, dan Mei tahun 2021 a.n. KARNAIN;
 - 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran angsuran konsumen ke PT. NSC;
 - 1 (satu) lembar hasil audit PT. NSC.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa Karnain Bin Asuan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa KARNAIN Bin ASUAN, pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Kolonel Wahid Udin Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Karnain Bin Asuan sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021 bekerja sebagai Collection Staff di PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) dan memiliki tugas untuk melakukan penagihan uang angsuran kredit sepeda motor ke konsumen lalu menyetorkan uang angsuran kredit sepeda motor tersebut kepada Perusahaan yaitu PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) berdasarkan surat keterangan Nomor : 201/SK/HRD-NSC/LGL/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 dengan gaji sejumlah Rp3.251.850,00 (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya;

Bahwa pada waktu dan tanggal tersebut diatas, sekira dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, terdakwa Karnain Bin Asuan selaku *Collection Staff* melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa Karnain Bin Asuan yang ditugaskan melakukan penagihan uang angsuran kredit sepeda motor ke beberapa konsumen kemudian uang yang telah dibayarkan oleh beberapa konsumen tersebut kepada terdakwa Karnain Bin Asuan tidak disetorkan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana sebagai pemberi kredit ke konsumen, dimana terhadap penagihan terhadap beberapa konsumen yang dilakukan oleh terdakwa Karnain Bin Asuan dan tidak disetorkan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana adalah sebagai berikut;

Bahwa terdakwa Karnain Bin Asuan telah melakukan penagihan kepada saksi Novi Safari dengan nomor kontrak kredit 0672219080029 telah membayarkan uang angsuran ke-17, angsuran ke-18 dan angsuran ke-19 sehingga total yang dibayarkan saksi Novi Safari kepada terdakwa Karnain Bin Asuan namun tidak disetorkan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) sejumlah Rp3.405.000,00 (tiga juta empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Karnain Bin Asuan telah melakukan penagihan kepada sdr. Agung Suhendra dengan nomor kontrak kredit 2255819100037 telah membayarkan uang angsuran ke-14 dan angsuran ke-15 sehingga total yang dibayarkan sdr. Agung Suhendra kepada terdakwa Karnain Bin Asuan namun tidak disetorkan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) sejumlah Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Karnain Bin Asuan telah melakukan penagihan kepada saksi Armida dengan nomor kontrak kredit 01200403090 telah membayarkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang angsuran ke-12 sehingga total yang dibayarkan saksi Armida kepada terdakwa Karnain Bin Asuan namun tidak disetorkan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa Karnain Bin Asuan telah melakukan penagihan kepada sdri. Imas Nurhayati dengan nomor kontrak kredit 0672219110028 telah membayarkan uang angsuran ke-17 sehingga total yang dibayarkan sdri. Imas Nurhayati kepada terdakwa Karnain Bin Asuan namun tidak disetorkan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) sejumlah Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa Karnain Bin Asuan telah melakukan penagihan kepada sdr. Supikal (suami saksi Leka Sari) dengan nomor kontrak kredit 0672219050047 telah membayarkan uang angsuran ke-19 dan ke-20 sehingga total yang dibayarkan sdr. Supikal (suami saksi Leka Sari) kepada terdakwa Karnain Bin Asuan namun tidak disetorkan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) sejumlah Rp2.048.000,00 (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa terdakwa Karnain Bin Asuan telah melakukan penagihan kepada saksi Nani dengan nomor kontrak kredit 0672219120089 telah membayarkan uang angsuran ke-13 dan ke-14 sehingga total yang dibayarkan saksi Nani kepada terdakwa Karnain Bin Asuan namun tidak disetorkan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) sejumlah Rp2.236.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terdakwa Karnain Bin Asuan telah melakukan penagihan kepada sdr. Pirmansyah (suami saksi Lismawati) dengan nomor kontrak kredit 01200605213 telah membayarkan uang angsuran ke-7 sehingga total yang dibayarkan sdr. Pirmansyah (suami saksi Lismawati) kepada terdakwa Karnain Bin Asuan namun tidak disetorkan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) sejumlah Rp1.678.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa terdakwa Karnain Bin Asuan terhadap penguasaan atas Rp12.803.000,00 (dua belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah) yang merupakan uang penagihan terhadap 7 (tujuh) customer PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) dari jangka waktu bulan Maret 2021 hingga bulan Mei 2021 dikarenakan atas hubungan kerja dengan PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) sebagai *Collection Staff* yang seharusnya bertugas melakukan penagihan uang angsuran kredit sepeda motor ke konsumen lalu menyetorkan uang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kredit sepeda motor tersebut kepada Perusahaan yaitu PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Karnain Bin Asuan yang tidak melakukan penyeteroran kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) terhadap uang penagihan 7 (tujuh) customer PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) dari jangka waktu bulan Maret 2021 hingga bulan Mei 2021 tersebut mengakibatkan PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) mengalami kerugian sebesar Rp12.803.000,00 (dua belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iqbal Ibrahim Bin Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
 - Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Karnain Bin Asuan;
 - Bahwa penggelapan tersebut baru diketahui pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 di Kantor PT. NSC yang terletak di Jalan Kolonel Wahid Udin Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin setelah terdakwa Karnain Bin Asuan berhenti bekerja;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. NSC yang menjabat sebagai PIC Piutang PT. NSC yang bertugas sebagai mengatur para kolektor untuk menagih angsuran kredit motor ke konsumen di wilayah Muba, sedangkan hubungan saksi dengan terdakwa berhenti bekerja adalah sebagai atasan terdakwa Karnain Bin Asuan berhenti bekerja yang saksi tugaskan untuk menagih angsuran kredit motor ke konsumen di wilayah Musi Banyuasin;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan berupa uang tunai sejumlah Rp12.803.000,00 (dua belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah) milik PT. NSC;
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang tersebut dengan cara terdakwa yang ditugaskan menagih uang angsuran kredit sepeda motor ke beberapa konsumen kemudian yang telah dibayarkan oleh beberapa konsumen tersebut kepada terdakwa Karnain Bin Asuan baik secara tunai maupun transfer ke rekening pribadi milik terdakwa Karnain Bin Asuan tidak terdakwa Karnain Bin Asuan setorkan ke PT. NSC sebagai pemberi kredit ke konsumen;
- Bahwa konsumen yang telah menyetorkan uang angsuran kredit sepeda motor tersebut sejumlah 7 (tujuh) orang, yaitu Novi Safari, Agung Suhendra, Armida, Imas Nurhayati, Supikal, Nani, Firmansyah yang sesuai dengan 1 (satu) lembar hasil audit PT. NSC;
- Bahwa PT. NSC mengetahui hal tersebut ketika terdakwa berhenti bekerja pada awal bulan Juni 2021 terdapat selisi angsuran pembayaran dari beberapa konsumen dikarenakan saat beberapa konsumen datang ke kantor untuk membayar angsuran kredit sepeda motornya terdapat selisi setelah di periksa di system laporan kantor memang benar para konsumen tersebut belum membayar angsuran pada bulan sebelumnya, akan tetapi setelah ditanyakan ke para konsumen bahwa mereka telah membayar angsuran ke terdakwa dengan dibuktikan kwitansi pembayaran dari konsumen ke terdakwa Karnain Bin Asuan dan bukti setor ke rekening pribadi ke terdakwa, tetapi sampai dengan terdakwa Karnain Bin Asuan berhenti bekerja uang tersebut tidak di setorkan ke PT. NSC berdasarkan bukti audit.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. NSC sebesar Rp12.803.000,00 (dua belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Erwin Saputra Bin Amri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Karnain Bin Asuan;
- Bahwa penggelapan tersebut baru diketahui pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 di Kantor PT. NSC yang terletak di Jalan Kolonel Wahid Udin Kel. Balai Agung Kecamatan. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin setelah terdakwa Karnain Bin Asuan berhenti bekerja;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut karena saksi merupakan Branch Manager di PT. NSC tersebut dan telah menerima kuasa dari GM Pusat PT. NSC atas nama sdr. Eerry Avianto sebagaimana bukti surat pemberi kuasa.;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa uang tunai yang sejumlah Rp12.803.000,00 (dua belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang tersebut dengan cara terdakwa yang ditugaskan menagih uang angsuran kredit sepeda motor ke beberapa konsumen kemudian uang yang telah di bayarkan oleh beberapa konsumen tersebut kepada terdakwa Karnain Bin Asuan baik secara tunai maupun transfer ke rekening pribadi milik terdakwa Karnain Bin Asuan tidak terdakwa Karnain Bin Asuan setorkan ke PT. NSC sebagai pemberi kredit ke konsumen;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika terdakwa berhenti bekerja pada awal bulan juni 2021 terdapat selisih angsuran pembayaran dari beberapa konsumen, kemudian setelah di audit dan di tanyakan ke beberapa konsumen tersebut bahwa memang benar para konsumen tersebut telah membayar angsuran ke terdakwa akan tetapi sampai dengan Terdakwa berhenti bekerja uang tersebut tidak di setorkan ke PT. NSC berdasarkan bukti audit terlampir dan kwitansi pembayaran serta bukti transfer dari konsumen ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan no rekening 578201015518534 Bank BRI A.N KARNAIN
- Bahwa 7 (tujuh) orang yang saksi maksudkan tersebut yaitu Novi Safari, Agung Suhendra, Armida, Imas Nurhayatu, Supikal, Nani, Pirmansyah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. NSC sebesar Rp12.803.000,00 (dua belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut baru diketahui pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 di Kantor PT. NSC yang terletak di Jalan Kolonel Wahid Udin Kel. Balai Agung Kecamatan. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin setelah terdakwa berhenti bekerja;
- Bahwa korban dari tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan adalah PT. NSC;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. NSC sebagai kolektor atau penagih dan terdakwa mulai bekerja di PT. NSC sejak bulan Maret 2020 dan terdakwa berhenti pada bulan Juni 2021;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kolektor di PT. NSC yaitu menagih angsuran kepada konsumen PT. NSC, setelah menagih uang angsuran ke konsumen terdakwa setorkan uang tersebut ke kasir PT. NSC.
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan yaitu berupa sekitar Rp12.803.000,00 (dua belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang tersebut dengan cara terdakwa menagih uang angsuran ke beberapa konsumen kemudian uang angsuran yang dibauar konsumen tersebut kepada terdakwa, tidak terdakwa setoran ke kasir PT. NSC dan hal itu terjadi selama 8 (delapan) bulan sebelum terdakwa berhenti bekerja di PT. NSC pada bulan juni 2021, yang diakumulasikan sejumlah Rp. 12.803.000 (dua belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa sehingga konsumen bisa membayar kepada terdakwa karena terdakwa meyakinkan konsumen dengan menjelaskan bahwa angsuran kredit motornya sudah jatuh tempo lalu kalau konsumen membayar terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai bukti pembayaran angsuran kredit tersebut.
- Bahwa uang tersebut sudah habis dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kerja keterangan nomor 201/SK/HRD/NSC/262/VII/2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip gaji PT. NSC bulan Maret, April, dan Mei tahun 2021 a.n. KARNAIN;
- 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran angsuran konsumen ke PT. NSC;
- 1 (satu) lembar hasil audit PT. NSC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa Penggelapan dalam jabatan tersebut baru diketahui pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 di Kantor PT. NSC yang terletak di Jalan Kolonel Wahid Udin Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin setelah terdakwa Karnain Bin Asuan berhenti bekerja;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa uang tunai sejumlah Rp. 12.803.000 (dua belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah) milik PT. NSC;
- Bahwa terdakwa Karnain Bin Asuan menggelapkan uang tersebut dengan cara terdakwa Karnain Bin Asuan yang ditugaskan menagih uang angsuran kredit sepeda motor ke beberapa konsumen kemudian yang telah dibayarkan oleh beberapa konsumen tersebut kepada terdakwa Karnain Bin Asuan baik secara tunai maupun transfer ke rekening pribadi milik terdakwa Karnain Bin Asuan tidak terdakwa Karnain Bin Asuan setorkan ke PT. NSC sebagai pemberi kredit ke konsumen;
- Bahwa terdakwa Karnain Bin Asuan ditugaskan oleh PT. NSC sebagai kolektor yang bertugas menagih uang angsuran kredit sepeda motor ke konsumen;
- Bahwa konsumen yang telah menyetorkan uang angsuran kredit sepeda motor tersebut sejumlah 7 (tujuh) orang, yaitu Novi Safari, Agung Suhendra, Armida, Imas Nurhayati, Supikal, Nani, Firmansyah yang sesuai dengan 1 (satu) lembar hasil audit PT. NSC;
- Bahwa PT. NSC mengetahui hal tersebut ketika terdakwa Karnain Bin Asuan berhenti bekerja pada awal bulan Juni 2021 terdapat selisih angsuran pembayaran dari beberapa konsumen dikarenakan saat beberapa konsumen datang ke kantor untuk membayar angsuran kredit sepeda motornya terdapat selisih setelah di periksa di sistem laporan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Sky



kantor memang benar para konsumen tersebut belum membayar angsuran pada bulan sebelumnya, akan tetapi setelah ditanyakan ke para konsumen bahwa mereka telah membayar angsuran ke terdakwa Karnain Bin Asuan dengan dibuktikan kwitansi pembayaran dari konsumen ke terdakwa Karnain Bin Asuan dan bukti setor ke rekening pribadi ke terdakwa Karnain Bin Asuan, tetapi sampai dengan terdakwa Karnain Bin Asuan berhenti bekerja uang tersebut tidak di setorkan ke PT. NSC berdasarkan bukti audit.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. NSC sebesar Rp12.803.000,00 (dua belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Karnain Bin Asuan didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di



persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/
error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan apa yang seharusnya ia lakukan karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik pelaku serta pelaku tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Bahwa Peristiwa Penggelapan dalam jabatan baru diketahui pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 di Kantor PT. NSC yang terletak di Jalan Kolonel Wahid Udin Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin setelah terdakwa Karnain Bin Asuan berhenti bekerja;

Menimbang, bahwa barang yang digelapkan berupa uang tunai sejumlah Rp12.803.000,00 (dua belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah) milik PT. NSC;

Menimbang terdakwa Karnain Bin Asuan menggelapkan uang tersebut dengan cara terdakwa Karnain Bin Asuan yang ditugaskan menagih uang angsuran kredit sepeda motor ke beberapa konsumen kemudian yang telah dibayarkan oleh beberapa konsumen tersebut kepada terdakwa Karnain Bin Asuan baik secara tunai maupun transfer ke rekening pribadi milik terdakwa Karnain Bin Asuan tidak terdakwa Karnain Bin Asuan setorkan ke PT. NSC sebagai pemberi kredit ke konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian ada perbuatan Terdakwa yang seharusnya tidak



dilakukan karena bertentangan dengan hukum atau kewajibannya, namun sengaja Terdakwa tetap lakukan karena Terdakwa memang menghendakinya sehingga Majelis Hakim menilai unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya, terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, terdakwa bekerja sebagai *Collection Staff* di PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) dan memiliki tugas untuk melakukan penagihan uang angsuran kredit sepeda motor ke konsumen lalu menyetorkan uang angsuran kredit sepeda motor tersebut kepada Perusahaan yaitu PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) berdasarkan surat keterangan Nomor : 201/SK/HRD-NSC/LGL/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021. Sekira dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, terdakwa Karnain Bin Asuan selaku *Collection Staff* melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa Karnain Bin Asuan yang ditugaskan melakukan penagihan uang angsuran kredit sepeda motor ke beberapa konsumen kemudian uang yang telah dibayarkan oleh beberapa konsumen tersebut kepada terdakwa Karnain Bin Asuan tidak disetorkan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana sebagai pemberi kredit ke konsumen. Terdakwa Karnain Bin Asuan telah melakukan penagihan kepada saksi Novi Safari dengan nomor kontrak kredit 0672219080029 telah membayarkan uang angsuran ke-17, angsuran ke-18 dan angsuran ke-19 sehingga total yang dibayarkan saksi Novi Safari kepada terdakwa Karnain Bin Asuan namun tidak disetorkan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) sejumlah Rp3.405.000,00 (tiga juta empat ratus lima ribu rupiah);Terdakwa Karnain Bin Asuan telah melakukan penagihan kepada sdr. Agung Suhendra dengan nomor kontrak kredit 2255819100037 telah membayarkan uang angsuran ke-14 dan angsuran ke-15 sehingga total yang dibayarkan sdr. Agung Suhendra kepada terdakwa Karnain Bin Asuan namun tidak disetorkan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) sejumlah Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah); Terdakwa Karnain Bin Asuan telah melakukan penagihan kepada saksi Armida dengan nomor kontrak kredit 01200403090 telah membayarkan uang angsuran ke-12 sehingga total yang dibayarkan saksi Armida kepada terdakwa Karnain Bin Asuan namun tidak



disetorkan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah); Terdakwa Karnain Bin Asuan telah melakukan penagihan kepada sdr. Imas Nurhayati dengan nomor kontrak kredit 0672219110028 telah membayarkan uang angsuran ke-17 sehingga total yang dibayarkan sdr. Imas Nurhayati kepada terdakwa Karnain Bin Asuan namun tidak disetorkan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) sejumlah Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah); Terdakwa Karnain Bin Asuan telah melakukan penagihan kepada sdr. Supikal (suami saksi Leka Sari) dengan nomor kontrak kredit 0672219050047 telah membayarkan uang angsuran ke-19 dan ke-20 sehingga total yang dibayarkan sdr. Supikal (suami saksi Leka Sari) kepada terdakwa Karnain Bin Asuan namun tidak disetorkan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) sejumlah Rp2.048.000,00 (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah);

Terdakwa Karnain Bin Asuan telah melakukan penagihan kepada saksi Nani dengan nomor kontrak kredit 0672219120089 telah membayarkan uang angsuran ke-13 dan ke-14 sehingga total yang dibayarkan saksi Nani kepada terdakwa Karnain Bin Asuan namun tidak disetorkan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) sejumlah Rp2.236.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah); Terdakwa Karnain Bin Asuan telah melakukan penagihan kepada sdr. Pirmansyah (suami saksi Lismawati) dengan nomor kontrak kredit 01200605213 telah membayarkan uang angsuran ke-7 sehingga total yang dibayarkan sdr. Pirmansyah (suami saksi Lismawati) kepada terdakwa Karnain Bin Asuan namun tidak disetorkan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) sejumlah Rp1.678.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) mengalami kerugian sebesar Rp12.803.000 (dua belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya, terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan maka permohonan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat kerja keterangan nomor 201/SK/HRD/NSC/262/VII/2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip gaji PT. NSC bulan Maret, April, dan Mei tahun 2021 a.n. KARNAIN;
- 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran angsuran konsumen ke PT. NSC;
- 1 (satu) lembar hasil audit PT. NSC

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Nusa Surya Ciptadana
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karnain Bin Asuan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam Jabatan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kerja keterangan nomor 201/SK/HRD/NSC/262/VII/2021;
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip gaji PT. NSC bulan Maret, April, dan Mei tahun 2021 a.n. KARNAIN;
 - 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran angsuran konsumen ke PT. NSC;
 - 1 (satu) lembar hasil audit PT. NSCDirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2022** oleh **Arief Herdiyanto Kusumo,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Novrianto,S.H.**, dan **Liga Sapendra Ginting,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Juni 2022** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enrik Pedi Endora,S.H.,M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Haryanto Wldjaja,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto,S.H.
Kusumo,S.H.,M.H.

Arief Herdiyanto

Liga Sapendra Ginting,S.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora,S.H.,M.M.,